



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat Kabupaten Tabanan akibat pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang menghambat perekonomian masyarakat, perlu memberikan penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan menurut Perundang-undangan Perpajakan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang termasuk pemungutan atau pemotong pajak tertentu.
9. Piutang PBB-P2 adalah jumlah piutang PBB-P2 yang masih harus ditagih kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak.

10. Penghapusan Sanksi Administratif adalah menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, dan denda pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
11. Sistem Informasi PBB-P2 adalah sistem yang digunakan dalam pengelolaan PBB-P2.
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

## BAB II PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, diberikan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2.
- (2) Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap bunga, dan denda pajak yang timbul akibat PBB-P2 terutang yang tidak dibayar, belum dibayar atau terlambat dibayar dari awal penetapan tahun terutang sampai Tahun 2022.
- (3) Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- (4) Pemberian penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan secara otomatis melalui Sistem Informasi PBB-P2.

## BAB III TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 3

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan tanpa permohonan Wajib Pajak.

- (2) Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan melalui Pejabat yang ditunjuk yaitu Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB.

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Penghapusan Sanksi Administratif PBB- P2, Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), melakukan tugas sebagai berikut:
  - a. menginventarisasi Piutang PBB-P2 sampai dengan tahun 2022;
  - b. melaporkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai bahan rekonsiliasi piutang pajak; dan
  - c. melaporkan hasil rekonsiliasi piutang pajak kepada Kepala Badan.
- (2) Setelah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB melakukan Penghapusan Sanksi Administratif PBB- P2.

#### Pasal 5

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Piutang PBB-P2 yang telah diberikan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk.

#### Pasal 6

Wajib Pajak yang telah diberikan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 berdasarkan Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 7

Wajib Pajak yang telah diberikan keputusan atas permohonan penghapusan sanksi administrasi, angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak, tidak diberikan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

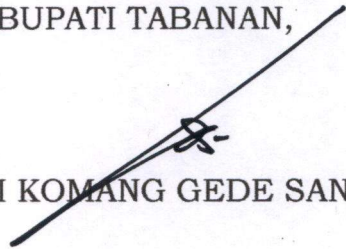
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

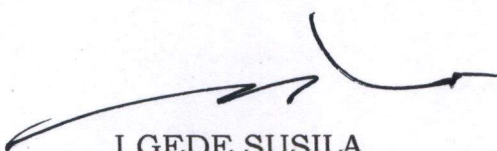
Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Desember 2022

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

  
I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 107